

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
**PROGRAM STUDI MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN
**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

Nomor : B-490.27/Un.02/DD/HK.07/04/2025

Nomor : 002/C.01/FIKOM/I/2025

Tema: Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dr. Abdul Rozak, M.,Pd selaku Ketua Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Didik Haryadi selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua pihak menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal I

Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan

- 1) Pendidikan dan Pengajaran seperti Kajian mengenai Kurikulum Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam;
- 2) Penelitian yang berkaitan dengan tema-tema yang akan dibicarakan lebih lanjut.
- 3) Pengabdian pada Masyarakat yang relevan dengan prodi komunikasi dan penyiaran Islam serta Ilmu Komunikasi
- 4) Kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan kedua lembaga

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Perjanjian kerjasama ini meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kajian kurikulum, pertukaran dosen, penelitian dan pengabdian kolaboratif serta bentuk lainnya di kedua perguruan tinggi dimaksud

Pasal 3
RENCANA AKSI

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang dalam Pasal 2;
- 2) Kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang tidak tercakup dalam ruang lingkup PKS ini akan dipandu oleh kesepakatan terpisah antara kedua belah pihak setelah diskusi dan negosiasi secara rinci.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibebankan kepada Para pihak sesuai dengan kesepakatan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Para pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan PKS ini akan dimiliki bersama;
- 2) Jika salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan PKS ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

Pasal 6
PERUBAHAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

- 1) Setiap perubahan atas PKS ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi dan persetujuan bersama kedua pihak;
- 2) PKS mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
- 3) PKS ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh para pihak kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagai ayat 1) tidak berhasil meneapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADDENDUM

Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Yogyakarta, 28 April 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA



Dr. Didik Haryadi Santoso, M.A., CICS
NIDN. 0506068801

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP. 19671006199403100